



ANALISIS HUKUM PROGRAM ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMENUHAN KEPENTINGAN RAKYAT

*LEGAL ANALYSIS OF THE ASPIRATION PROGRAM OF THE PEOPLE'S
REPRESENTATIVE COUNCIL OF WEST SULAWESI PROVINCE IN
FULFILLMENT OF PEOPLE'S INTEREST*

Abdul Rahim

Postgraduate Student of Law, Bosowa University

abdulrahim@gmail.com

Keyword:

State;
Land;
Registration.

Kata Kunci:

Pensertipikatan;
Tanah;
Negara.

Abstract: *Aspiration of the people is the duty of the Parliament of West Sulawesi province in order to improve people's welfare. In carrying out the aspirations, DPRD have the legal provisions regulating the function of the budget, supervision and legality. With the program's aspirations DPRD West Sulawesi province, is expected to improve the welfare of people in West Sulawesi. The purpose of this study was to determine the forms of aspiration program undertaken by legislators of West Sulawesi and to know the aspirations of program implementation undertaken by legislators of West Sulawesi province in fulfilling the needs of the people. The location of this research is the Parliament of West Sulawesi province with the informant research was chairman of the parliament, five legislators of West Sulawesi and one staff DPRD of West Sulawesi province. Long time research as much as three months with the type of research is descriptive and historical. Data collection techniques used were observation, interviews and documents, while the technique of the analysis of the data used is a qualitative approach was preceded by efforts to uncover the truth and honesty of research subjects. The research result was the role of Parliament West Sulawesi province in building and increasing public participation in the patterns of aspiration of society is used for this, not only refers to the rules / rules of applicable law, but many use a variety of ways that is effective, this to make it easier for legislators to get or obtain an aspiration of people of all walks of life. Suggestions in this research is the need for dissemination of the program's aspirations Parliament, increased cooperation with village institutions and improvement system within Parliament administarasi West Sulawesi province*

Abstrak: *Penyampaian aspirasi dari masyarakat merupakan tugas dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan kegiatan aspirasi, DPRD memiliki ketentuan hukum yang mengatur tentang fungsi anggaran, pengawasan dan legalitas. Dengan adanya program aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui*

bentuk-bentuk program aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mengetahui implementasi program aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Lokasi pada penelitian ini adalah DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan informan penelitian adalah ketua DPRD, 5 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan 1 Staf DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Lama waktu penelitian sebanyak 3 bulan dengan tipe penelitian adalah deskriptif dan historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif didahului dengan upaya mengungkap kebenaran dan kejujuran dari subyek penelitian. Hasil penelitian diperoleh peran DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan-aturan/kaidah hukum yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota DPRD dalam mendapatkan ataupun memperoleh aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Saran pada penelitian ini adalah perlu adanya kegiatan sosialisasi dari program aspirasi DPRD, peningkatan kerjasama dengan lembaga informal masyarakat serta perbaikan sistem administrasi dalam diri DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Informasi Artikel: Diterima: 10-10-2022, Disetujui: 20-11-2022, Dipublikasikan: xx-xx-xxxx

PENDAHULUAN

Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, memiliki fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Republik Negara Indonesia. Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk pengelolaan perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBD bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPRD Provinsi dengan hak legislasi, anggaran dan pengawasan yang

dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawasi APBD sehingga APBD benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan pengelolaan perekonomian negara dengan baik. Pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab VIII. Oleh karena itu, dapat dipahami rumusan pasal yang mengatur keuangan negara disusun sangat singkat. Namun, ini tidak berarti pasal tersebut tidak mengandung makna secara filosofis, yuridis, maupun historis.

Dalam pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konsepsi keuangan Negara memberikan pemahaman filosofi yang tinggi terhadap kedudukan keuangan Negara yang ditentukan APBD sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan. Dengan demikian hakekat *public revenue* dan *expenditure* keuangan Negara dalam APBD adalah merupakan kedaulatan. Pada waktu itu khususnya mengenai keuangan, benar-benar berdasarkan kepentingan penyelenggaraan Negara dan bangsa, tanpa mengandung nuansa politik partai tertentu, apalagi kepentingan golongan yang haus kekuasaan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum berarti negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuannya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah bagaimana cara memperoleh pembiayaan yang dibenarkan oleh hukum, untuk merealisasikan tujuan tersebut. Oleh karena itu, yang terkait dengan keuangan negara merupakan sumber hukum konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 23 Ayat (1): Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat.
2. Ayat (2): Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPRD dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
3. Ayat (3); Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi program aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam pemenuhan kebutuhan rakyat, dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Aspirasi DPRD dalam pemenuhan kebutuhan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua model penelitian yakni: Metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini juga menggunakan metode Historis yaitu penelitian dengan mengumpulkan data masa lampau, yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat di cari alternatif pemecahanya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif didahului dengan upaya mengungkap kebenaran dan kejujuran dari subyek penelitian dengan menguji jawaban-jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka (Kriyantono 2014 :390). Selanjutnya peneliti melakukan analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subyek penelitian dengan meneliti autentisitasnya berdasar data empiris yang ada. Tahapan berikutnya semua pandangan, pendapat ataupun data dari suatu subyek penelitian, didialogkan dengan pendapat, pandangan, ataupun data dari subyek lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi program aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Dari beberapa data yang dihimpun oleh penyusun dan beberapa wawancara dengan anggota DPRD terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat/upaya yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dapat di bagi sebagai berikut :

1. Secara Formal

Dalam arti upaya yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyapaikan aspirasi masyarakat didasarkan pada kaidah hukum/aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh penulis, bahwa secara formal Dewan Perwakilan rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat yaitu dengan cara:

a. Reses

Reses ini dilakukan 3 kali dalam 1 tahun, paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reser. Hal ini sesuai perautran tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Provinsi Sulawesi Barat dan juga peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Kegiatan reses ini dilakukan oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok di daerah masing-masing daerah pemilihan yang telah ditentukan. Seperti yang dikatakan salah seorang anggota DPRD, Bapak Abdul Halim

“Kegiatan reses dilakukan di daerah-daerah untuk memperoleh dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sehingga dapat kita ketahui apa yang menjadi unek-unek (keinginan) masyarakat setempat”

Kegiatan reses /penjaringan aspirasi masyarakat ini dilaksanakan DPRD Provinsi Sulawesi Barat di 65 Kecamatan sewilayah Provinsi Sulawesi Barat, pertama

dilaksanakan bulan April 2015, kedua dilaksanakan pada bulan September 2015, Ketiga dilaksanakan Desember 2015.

Dalam Pelaksanaan kegiatan ini Dewan Perwakilan rakyat Daerah memperoleh alokasi dana/biaya tersendiri. Adapun alokasi dana/biaya untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pelaksanaan reses/perjaringan aspirasi masyarakat

No	Uraian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Dana	1.276.200.000	1.253.385.000	Rp.	98,21
2	Kegiatan Jaring / Reses Asmara/Reses	3	3	Kali	100,00
3	Lokasi Kegiatan Kunker	31	31	Kecamatan	100,00

Sumber : Sekretariat DPRD

Dari tabel diatas, kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat untuk dana capainya 98,21% sedangkan untuk alokasi dan kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun beberapa hasil yang diperoleh dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan USB SMA Negeri Tutar
- 2) Pembangunan Ruas Jalan Mapilli-Piriang
- 3) Pembangunan Jembatan Besoangin
- 4) Bantuan Kelompok Usaha Bersama

b. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini ada 3 macam yaitu kunjungan kerja dalam daerah, kunjungan kerja luar daerah dalam Provinsi dan kunjungan kerja Luar daerah luar Provinsi.

- 1) Kunjungan kerja dalam daerah

Yakni kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah yang masih dalam kawasan lingkungan Provinsi Sulawesi Barat

- 2) Kunjungan kerja diluar daerah dalam propinsi

Yakni kunjungan yang dilakukan anggota DPRD dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

- 3) Kunjungan kerja keluar daerah luar propinsi

Yakni kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat di luar kawasan Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2
Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat 2010 s/d 2015

No.	Komponen	Tahun		Ket
		2010	2015	
1.	Kunker dalam daerah	166	98	-42
2	Kunker dalam Provinsi	4	4	0

3	Kunker Luar daerah luar provinsi	4	4	0
---	----------------------------------	---	---	---

Adapun hasil dari kunjungan kerja, terutama kunjungan kerja daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yaitu beberapa proyek. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan optimal baik dari anggota DPRD maupun masyarakat setempat terhadap proses pembangunan pasar lokal.
- b) Bahan masukan dari Komisi B akan ditindaklanjuti oleh Distributor Pupuk.
- c) Penyemprotan Fogging dan realisasi WSLICH II tahun 2010 dan tahun 2012.
- d) Proyek pembangunan dan rehap beberapa SMA/SMK
- e) Proyek pembangunan jalan dan jembatan.
- f) Proyek pembangunan dan rehap beberapa puskesmas

Berikut beberapa diantara kunjungan kerja dan daerah yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yakni:

Tabel 3
Kegiatan Kunjungan kerja dalam daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010

No.	Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD
1.	Kunker ke kecamatan Polewali
2.	Kunker ke Kantor Kecamatan Tinambung dan Lokasi Pasar
3.	Kunker ke Kios Pasar Bambaira
4.	Kunker ke Kecamatan Bubutan meninjau pelaksanaan perbaikan PDAM dan Jaringan irigasi dan jaringan keranasem serta pembangunan dinding penahan tanah di ruas Jl. Bubutan
5.	Kunker kecamatan Bulu Taba sosialisasi dan dengar pendapat dengan lurah, ketua BPD an Ketua LPM
6.	Kunker ke Kecamatan Pasangkayu sosialisasi dan dengar pendapat dengan lurah, ketua BPD dan Ketua LPM
7.	Kunker ke Dinas Kesehatan bahas pemberantasan penyakit DB dan Pembangunan WSLICH II
8.	Kunker ke sejumlah sekolah bahas kegiatan belajar mengajar dan bahas DAK
9.	Kunker ke sejumlah puskesmas bahas pelayanan kesehatan

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Disamping itu secara formal proses penyerapan dan menampung aspirasi masyarakat secara administratif dapat kita lihat juga dari kegiatan rapat-rapat/sidang yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu dua tahun

terakhir serta penyampaian aspirasi masyarakat yang masuk secara langsung ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat baik melalui surat pengaduan maupun dengan lisan/dengan pendapat yang diterima dan ditindaklanjuti. Adapun kegiatan rapat yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel 4
Data Jumlah Kegiatan rapat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

No.	Komponen	Tahun		Ket
		2010	2011	
1.	Rapat Komisi	203	234	+15
2.	Rapat Panmus	20	11	-45
3.	Rapat Panggar	15	18	+20
4.	Rapat Pansus	73	60	-13
5.	Rapat Pimpinan DPRD	36	51	+42
6.	Rapat Paripurna	14	12	-14

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Sedangkan jumlah pengaduan atau aspirasi yang masuk di DPRD Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah aspirasi/surat pengaduan yang masuk dan yang ditindak lanjuti DPRD Provinsi Sulawesi Barat

No.	Komponen	Jumlah	%
1	Surat Pengaduan / Aspirasi yang diterima	85	100
2	Surat Pengaduan / Aspirasi yang tidak di tindak lanjuti	31	36
3	Sisa	54	64

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Dari data tersebut diatas beberapa surat pengaduan atau aspirasi yang masuk 85, yang di tindak lanjuti 31 atau 36%, sedangkan sisanya 54 (64%). Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tidak hanya yang bersifat tertulis, namun juga dapat berupa pengaduan yang tidak tertulis/secara lisan yang telah diperiksa dulu kebenarannya. Setelah aspirasi diterima oleh sekretaris DPRD, di ajukan terlebih dahulu ke pimpinan DPRD untuk diberikan disposisi kepada komisi yang berkompeten. Setelah itu, ketua/wakil ketua/sekretaris komisi akan mengajukan dalam agenda rapat komisi, kemudian apabila dirasakan perlu ditindak lanjuti dengan investigasi dan kunjungan kerja, apabila dirasa cukup menghadirkan pihak yang berkompeten maka investigasi tidak dilakukan. Selanjutnya dari beberapa pembahasan, maka setelah melalui rapat kerja komisi, di rumuskan hasil akhir. Hasil akhir dapat berupa nota komisi, rekomendasi kepada pihak yang berwenang (eksekutif/Pemda).

Seperti contoh kasus yang dipaparkan ibu Lillah, tentang pengaduan masyarakat terhadap Kepala Desa Ako mengenai program kelurahan yaitu perbaikan gorong-gorong dinilai tidak cocok, yang disampaikan ke DPRD Provinsi Sulawesi

Barat, setelah pengaduan diterima lalu diklarifikasi kemudian diajukan kepimpinan DPRD, yang kemudian diadakan rapat oleh komisi yang berkompeten dengan menghadirkan pihak-pihak diantaranya adalah Kepala Desa Akko, Dinas pekerjaan umum serta beberapa perwakilan masyarakat yang kemudian diputuskan bahwa program yang ada kurang sesuai.

2. Secara Informal.

Sedangkan secara informal dari informasi yang didapat dari hasil beberapa wawancara dengan beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat secara umum adalah sebagai berikut :

a. Kunjungan informal.

Kegiatan ini lebih didasarkan pada inisiatif serta informasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Achmad Suryanto, ST:

Selain kegiatan yang terjadwal banyak anggota Dewan yang melakukan kegiatan dengan inisiatif sendiri, sehingga kita lebih dekat dengan masyarakat dan memudahkan kita dalam memperoleh informasi dari masyarakat.

b. Melalui kegiatan masing-masing Partai.

Dalam pengertian bahwa partai merupakan salah satu organisasi yang mempunyai fungsi menyerap aspirasi anggota partai, selain itu juga melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai sehingga aspirasi dapat di usulkan dalam kegiatan rapat fraksi atau rapat yang lain.

c. Dialog dengan LSM dan Lembaga Pendidikan.

Dialog atau dengar pendapat (Hearing) dengan LSM dan institusi lembaga pendidikan yang dilakukan sangat terbatas, hal ini disebabkan jumlah LSM dan lembaga pendidikan yang juga sangat terbatas. Seperti yang diungkapkan Drs. Kusmanan, salah seorang anggota Komisi A :

Banyak masukan-masukan yang diperoleh dari lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada yang dapat kita jadikan pertimbangan sebelum menetapkan sebuah keputusan.

d. Pendekatan kultural

Dalam arti bahwa pendekatan personal yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah melalui kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan tradisi masyarakat.

B. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat maka dapat dijelaskan bahwa yang menghambat proses penyerapan aspirasi dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

1. Anggaran yang dimiliki

Tingkat ketersediaan dana dalam APBD atau anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan aspirasi masyarakat. Jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat selalu berbanding terbalik dengan anggaran yang tersedia. Jika dilihat dari anggaran yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat dalam 5 tahun terakhir memang sangat besar, tetapi hal ini akan menjadi sangat tidak berimbang dengan letak geografis Provinsi Sulawesi Barat, mengingat luasan kabupaten ini sangat besar, sehingga di butuhkan dana yang sangat besar pula untuk pembangunan infrastruktur di provinsi ini.

Kondisi ini tentu akan terus meningkat hingga dimasa yang akan datang, mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh sebab itu diperlukannya sinkronisasi antara rencana pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renja SKPD dengan kebutuhan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan seperti musrenbang dan forum SKPD. Masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dalam membuat usulan kegiatan dengan benar-benar memperhatikan tingkat prioritas dan urgensi suatu kegiatan. Hal ini tentu dapat dilakukan apabila adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan para stakeholder di tingkat kabupaten (eksekutif dan legislatif) untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Sistem anggaran berbasis kinerja yang dicanangkan oleh pemerintah puast merupakan salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang di hadapi dalam APBD. Dengan penganggaran berbasis kinerja setiap kegiatan yang diusulkan dalam APBD harus benar-benar memiliki dasar yang kuat, baik input, output, maupun sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan terhadap salah satu kegiatan. Intinya adalah penghematan anggaran agar semakin besar aspirasi masyarakat yang dapat diserap

2. Kepentingan Politik

Program aspirasi seringkali menjadi ajang pertarungan politik, baik elit di tingkat desa maupun tingkat kabupaten (Eksekutif dan Legislatif). Dari hasil wawancara dengan narasumber dari SKPD menyatakan bahwa banyak dari

kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam APBD merupakan kegiatan titipan dari pihak-pihak tertentu yang sudah pasti bukan merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat dalam musrenbang. Intervensi politik memang bukan lagi rahasia umum. Dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, berbagai pihak seringkali dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan kedalam APBD. Hilangnya usulan masyarakat berdasarkan hasil musrenbang tidak hanya terjadi pada proses pengusulan RAPBD, tetapi juga pada saat pembahasan dilakukan. Penambahan kegiatan dalam proses pembahasan RAPBD inilah yang seringkali membuat rendahnya kualitas dari APBD dan proses pengesahan APBD menjadi terlambat. Bagaiman tidak, kegiatan yang diusulkan pada proses penambahan RAPBD pada umumnya adalah kegiatan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, parit, bangunan sekolah, gedung perkantoran dll). Setiap kegiatan

fisik tentu memerlukan ukuran yang jelas dan dapat ditetapkan anggarannya sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun kegiatan yang diusulkan tidak pernah menyertakan hal tersebut, bahkan terkadang ada kegiatan yang lokasinya saja belum pasti. Dampak dari intervensi politik sangat beragam apabila tidak dipenuhi, dari mulai pencopotan jabatan (mutasi bahkan non job) menjadi pertarungan terhadap penolakan dari usulan yang diajukan oleh elit tertentu, bahkan sampai pada keterlambatan pengesahan RAPBD menjadi APBD.

3. Kualitas Usulan

Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam setiap proses pembangunan sebagai dampak dari apatisme terhadap pemerintah ketidaktahuan akan perannya dalam pembuatan keputusan, dan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya informasi yang dimiliki menyebabkan kualitas program/kegiatan yang diusulkan sangat rendah.

Akibatnya, masyarakat melalui perangkat desa berlomba-lomba untuk membuat usulan program/kegiatan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan program/kegiatan tersebut. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik (infrastruktur) dari pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga menyebabkan kurangnya aspirasi mereka dapat diserap dalam APBD

4. Tingkat Kepentingan (Urgensi)

Prioritas suatu kegiatan biasanya ditentukan oleh seberapa besar tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Pada rentang waktu dari hasil penyusunan musrenbang ke proses penyusunan RAPBD hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan biasanya dapat mempengaruhi prioritas dari usulan yang telah ditetapkan dalam musrenbang. Dalam rentang waktu tersebut banyak hal bisa terjadi, seperti rusaknya infrastruktur akibat bencana alam ataupun aturan-aturan, adanya aturan-aturan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat mengharuskan pengalokasian dana pada pos-pos tertentu. Hal ini akan menyebabkan pergeseran-pergeseran bahkan dihapuskannya suatu kegiatan yang dianggap belum benar-benar urgen walaupun kegiatan-kegiatan tersebut sudah disepakati sebelumnya dalam musrenbang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya setelah data didapat, di analisis, dan dibahas maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program aspirasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Bahwa peran DPRD pada dasarnya menyangkut masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat bias menjadi bagian dari jalanya pemerintahan yang ada. Peran DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan

selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan-aturan/kaidah hukum yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota DPRD dalam mendapatkan ataupun memperoleh aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Artinya bahwa peran DPRD haruslah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas, dimana masyarakat tidak hanya sebagai obyek melainkan subyek atau pelaku dari pemerintah yang ada.

Dapat dinilai secara umum bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah optimal. Ini terlihat dari upaya-upaya yang ditempuh dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi sudah optimal.

Selain penjangkaran aspirasi dan kunjungan kerja secara formal yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat, juga dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat dengan cara-cara informal dimana hal ini kebanyakan adalah inisiatif dari masing-masing tiap anggota DPRD antara lain yaitu melalui kunjungan kerja informal, melalui kegiatan masing-masing partai, dialog dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan serta pendekatan cultural masyarakat setempat.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Dalam pelaksanaan program aspirasi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan tersebut antara lain:

- a. Anggaran yang dimiliki
- b. Kepentingan politik
- c. Kualitas usulan
- d. Tingkat kepentingan (Urgensi)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Refrensi

Alfian & Sjamsuddin Nazaruddin (eds), 1988. *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqioe, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.

Atmaja, Arifin, Soeria. 2009. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Azmy, Achir. 1976. *Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Teknis*. Bandung: CV Yulianti.

- Bruggink.J.J.H, 1993, *Rechtsreflecties Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Kluwer Deventer, Den Haag.
- Gafar Afan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon Philipus, M.dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamid, S, Attamimi. 1992. *Teori Perundang-undangan Indonesia*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada FH UI. Jakarta: Tidak dipublikasikan.
- Husen La Ode , 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPRD Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo. Bandung.
- Indroharto, 2006, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismail Sunny, 2004, *Kedudukan MPR, DPRD dan DPD Pasca Amandemen 1945*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Kansil C.S.T & Kansil Christine S.T. , 2006, *Hukum Keuangan dan Pembendaharaan Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Keraf, Sonny, A. 1996. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintahan Kanisius*. Yogyakarta: Bintang Pustaka.
- Magins Franz -Suseno SJ, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Manan Bagir , 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, Indonesia Co, Jakarta.
- Marbun B.N, dkk, 2004, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press Jogjakarta.
- Mukthie, Fajar, A. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publising.
- Saleh Ismail , 1995, "Pembinaan Cita Hunum dan Penerapan Asas- Asas hukum Nasional Sejak Orde Baru", *Majalah Hukum Nasional*, No.1 1995, Edisi Khusus, BPHN.

Saragih Bintang R. , *Peranan DPRD GR Periode 1965 dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung.

Sarifudin Ateng , 1996, *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintah yang Layak*. PT. Citra Aditya Bhakti Bandung.

Tambunan. ASS. 1998. *Fungsi DPRD RI Menurut Undang-Undang 1945 Suatu Studi Analisis Mengenai pengaturannya Tahun 1966 – 1997*, Penerbit Sekolah tinggi Hukum Militer. Tesis. Jakarta: Tidak dipublikasikan.

Zaini, Abdullah. 2003. *Peranan DPRD Dalam Reformasi Pengelolaan Anggaran Negara*. Jakarta: Jurnal Forum Inovasi Vol 5.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LN tahun 2014 No. 182; TLN No. 5568.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. LN Tahun 2014 No. 244; TLN No. 5587.